

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi ialah suatu sistem atau komponen pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam memilih pemimpinnya dan mengambil keputusan bagi kepentingan bersama. Sistem sosial pemerintahan dan sistem politik pemerintahan dengan kekuasaannya dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak perorangna warga negara. Demokrasi juga dapat diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi sebagai pengendalian rakyat terhadap para pemimpin yang membuat kebijakan dan kesetaraan politik bagi kepentingan bersama. Demokrasi yang ideal akan menjamin kesetaraan dan kebebasan hak asasi rakyat, memberdayakan rakyat, menyelesaikan permasalahan melalui dialog atau musyawarah damai, menghormati segala perbedaan, menghasilkan pemimpin yang sesuai keinginan rakyat dan menghasilkan pembaharuan politik sosial tanpa konflik. Salah satu demokrasi yang dilakukan di Indonesia adalah pemilihan pemimpin suatu daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati hingga pemimpin negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden.¹ Pemilihan pemimpin di Indonesia secara langsung dan melibatkan rakyat yang memenuhi syarat untuk memilih.

Pemilihan Kepala Daerah sekarang dilakukan secara langsung dan hak pilih seseorang tidak bisa diwakilkan. Sistem pemilihan secara langsung sudah berlangsung sejak tahun 2005 sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 yang

¹Catherine Natalia, *Global State of Democracy* (Strömsborg: International IDEA, 2017), hlm. 11.

berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang menentukan Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.² Setelah sekitar lima tahun berturut-turut akselerasi demokrasi sejak 1 Juni 2005, ternyata masih banyak masalah, dan agenda pemilihan perdana menteri daerah langsung adalah politik, sosial dan bahkan lebih dari ini. beban keuangan. Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah pemborosan dan tidak sebanding dengan biaya politik yang dikorbankan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pemimpin yang sesuai harapan mereka dan dapat mensejahterakan masyarakat melalui pemilihan yang melibatkan warga negara tanpa ada perwakilan yang bisa memunculkan kecurangan. Namun, kenyataannya dilapangan praktek pemilihan kepala daerah secara langsung masih terdapat beberapa masalah dan tidak mampu membawa perubahan yang signifikan dalam peningkatan kualitas pemimpin daerah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga adanya desain ulang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah banyak mengeluarkan biaya dari anggaran negara dan biaya kampanye bagi para calon, sehingga para calon pemimpin yang terpilih lebih mementing biaya yang dikeluarkan harus terlunasi selama memimpin dan banyak para pemimpin terpilih atau pegawai pemerintah yang korupsi dana untuk mengganti biaya yang dikeluarkan tersebut.³

²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 53.

³Januari Sihotang, *Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm.163.

Pada prinsipnya memilih kepala daerah atau pemimpin merupakan sebuah keharusan bagi seluruh masyarakat untuk kepentingan bersama dan mensejahterakan secara merata sesuai dengan hadis Rasulullah saw yaitu :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr bin Barri, Telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!" (ABUDAUD - 2241).⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa memilih seorang pemimpin merupakan suatu hal yang bersifat sangat penting atau urgent. Hal ini yang membuat manusia yang terpilih menjadi seorang pemimpin dituntut untuk adil dan bijaksana, karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Firman Allah swt. dalam Q.S. Shaad/38: 26 tentang kepemimpinan atau khalifah adalah sebagai berikut.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ

اللَّهِ ۚ إِنَّ الدِّينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ هُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۚ - ٢٦

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

⁴Imam Alfianoor, “Diktat Perkuliahan Hadis Ahkam Siyasaah I”.

Pada ayat ini, Allah menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya. Allah menyatakan bahwa dia mengangkat Daud sebagai penguasa yang memerintah kaumnya. Pengertian penguasa diungkapkan dengan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan-santun yang baik, yang diridai Allah dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hidayah Allah swt.⁵ Dengan demikian, sifat-sifat khalifah tercermin pada diri pribadinya, sehingga rakyat akan menaati segala peraturannya dan kebijakan yang ditetapkan serta menjadikan tingkah lakunya sebagai sesuatu yang patut diteladani.

Pemilihan kepala daerah melalui pemilihan secara langsung diharapkan mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan bertanggungjawab dan tidak merugikan rakyat maupun negara. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan pengawasan yang ketat agar tidak ada permainan jual beli suara dan kecurangan lainnya. Pihak penyelenggaran dan pengawasan pilkada harus mementingkan mayarakat luas demi terlaksananya pemilihan yang adil dan tertib. Jadi, dalam kegiatan pemilihan kepala daerah (PILKADA) pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilihan kepala daerah sudah diatur oleh pemerintah melauai Undang-undang dan kebijakan lainnya.

Tinjauan yuridis atau payung hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala dearah dilakukan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD

⁵Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahan*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 503.

1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5898), diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, payung hukum ini diharapkan bisa melindungi hak suara masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan diharapkan penyelenggaraan pilkada berkualitas dengan calon-calon yang akan menjadi pemimpin disuatu daerah.

Pada 8 Desember 2020, salah satu tim sukses dari calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertangkap basah oleh sekelompok masyarakat ketika sedang membagikan uang kepada masyarakat dengan tujuan meminta dukungan dan memilih pasangan calon dari mereka. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan langsung dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak berwenang yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan dugaan politik uang untuk membeli hak suara (*Money Politic*). Pihak Bawaslu melalui Ahmad Zulfadhli, S.Pd.I selaku Komisioner Bawaslu Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa buka

suara terhadap laporan dari masyarakat terhadap dugaan kecurangan pilkada dengan cara politik uang. Pihak bawaslu menemukan bukti berupa alat komunikasi ponsel pintar, 36 amplop yang akan diberikan kepada warga berisi uang Rp. 100.000 dan video berdurasi 1.51 Menit dokumentasi pembagian uang kepada warga dari pelapor. Perihal kejadian tersebut pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah membutuhkan waktu selama dua hari pengkajian laporan untuk menentukan tindak pidana yang tepat terhadap laporan dari masyarakat dan berjanji akan mengusut serta memproses dugaan kecurangan jual beli hak suara atau politik uang.⁶ Namun, kenyataannya tidak ada tindakan tegas yang diberikan oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah hingga sampai saat ini pasang calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan tindakan politik uang tersebut sudah resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah melalui pemilihan langsung.

⁶Fathurrahman, *Video Dugaan praktek Politik Uang Warga Telang HST Resmi Laporkan Ke Bawaslu*, <https://kalsei.antaranews.com/berita/219972/video-dugaan-praktek-politik-uang-warga-telang-hst-resmi-laporkan-ke-bawaslu> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021, Pukul 20.47 WIB

Gambar 1. 1 Dugaan Praktek Politik Uang di Desa Telang HST Resmi Laporkan ke Bawaslu



(Sumber: ANTARANEWS.COM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dalam frasa ayat 2 yang berbunyi sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, maka pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah atau didiskualifikasi.⁷ Hal ini dikarenakan peran bawaslu bukan hanya sekedar pengawas pemilu, tetapi juga eksekutor hakim pemutus suatu perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada kenyataannya laporan masyarakat terhadap dugaan kecurangan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

⁷Hendi Purnawan, *Paslon Bisa Didiskuslifikasi Jika Terbukti Lakukan Politik Uang TSM di Pilkada 2020*, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/paslon-bisa-didiskuslifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-di-pilkada-2020> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021, Pukul 21.12 WIB

seperti tidak diproses oleh pihak berwajib dan tidak ada tindakan apapun terhadap laporan tersebut, sehingga masyarakat merasa payung hukum pelaksanaan pilkada 2020 lemah dan pihak pengawas pilkada tidak bisa memberikan keputusan yang tegas terhadap tindakan salah satu paslon. Peneliti pernah melakukan praktikum atau magang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedikit mengetahui tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga ingin menyampaikan atau menjelaskan tentang payung hukum penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditinjau dari perspektif yuridis.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui tinjauan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilakukan saat masih pandemi Covid-19. Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan dan Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Pengawasan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan Penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai permasalahan politik yang didalam setiap gelaran pemilihan Kepala Daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi para penegak hukum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam upaya pemberantasan/pencegahan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan dalam setiap gelaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan tetap mengacu pada koridor hukum yang berlaku.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa definisi yang perlu di jelaskan terkait judul untuk membatasi penelitian ini, yaitu:

1. Tinjauan adalah suatu rangkuman sejumlah data besar yang masih belum jadi atau mentah, kemudian mengelompokkan data untuk menjawab sebuah permasalahan agar mudah dipahami dan dipelajari. Tinjauan juga dapat diartikan sebuah pandangan terhadap suatu objek yang akan dibahas atau akan dipelajari.⁸ Adapun yang dimaksud dengan tinjauan dalam penelitian ini adalah pandangan yuridis atau hukum dalam pelaksanaan dan pengawasan PILKADA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020.
2. Yuridis berdasarkan Kamus Hukum artinya hukum atau segala sesuatu dipandang dari segi hukum. Yuridis merupakan sebuah hukum yang berlandaskan aspek hukum Pancasila dan aspek hukum yang disahkan oleh pemerintah.⁹ Adapun yang dimaksud dengan yuridis dalam penelitian ini adalah penyelidikan pelaksanaan dan pengawasan PILKADA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020 secara hukum.
3. Menurut Westra pelaksanaan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan sebagai usaha-usaha dalam menjalankan sebuah perencanaan, rancangan, dan kebijaksanaan yang sudah ditentukan atau dirumuskan dengan melengkapi semua kebutuhan untuk menjalankan pelaksanaan tersebut. Kebutuhan pelaksanaan meliputi siapa yang akan melakukan pelaksanaan,

⁸Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

⁹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux* (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 644.

bagaimana cara melaksanakannya, kapan waktu melaksanakannya dan dimana melaksanakannya.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan PILKADA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020.

4. Pengawasan merupakan sebuah penjagaan untuk menjamin setiap proses pelaksanaan tetap sesuai perencanaan demi tercapainya suatu tujuan dari suatu organisasi atau instansi.¹¹ Adapun yang dimaksud dengan pengawasan dalam penelitian ini adalah pengawasan kegiatan PILKADA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020.
5. Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.¹² Adapun yang dimaksud dengan Pilkada dalam penelitian ini adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020.
6. Hulu Sungai Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Barabai yang memiliki 11 Kecamatan.

¹⁰Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 23.

¹¹Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹²Sahrudin Tukuboya, Michael Mamentu dan Johny Lengkong, "*STRATEGI PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO*," *Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 2, No. 2 (2018): hlm. 5.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dekat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh Penulis. Ternyata setelah Penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh Penulis, untuk itu Penulis akan kemukakan pendapat beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Akbar Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berjudul “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)”, Penelitian ini membahas mengenai tentang bagaimana pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam sebuah pilkada dan payung hukum terhadap politik uang pada penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bulukumba. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada kasus Politik uang dan pelanggaran lainnya yang terjadi dan ditinjau dari segi hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada di suatu Kabupaten. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu, Penulis disini ingin mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan dan pengawasan pada pilkada serentak di Kabupaten HST. Sedangkan Penulis dahulu membahas tentang akibat dari politik uang terhadap partisipasi masyarakat dan payung hukum terhadap tindakan politik uang untuk menarik minat masyarakat dengan tujuan untuk memenangkan salah satu paslon.

2. Skripsi yang ditulis oleh Shodikin Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang berjudul "Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus Di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyam Kabupaten Jepara)", penelitian ini membahas tentang bagaimana pendistribuisian politik uang, dari mana asal usul dana yang digunakan dan juga tentang pengaruh politik uang pada kebebasan pemilih, sehingga tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar Pilkada terhindar dari politik uang mulai dari penyelenggaraan dan pengawasan harus diperketat. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada kasus Politik uang dan pelanggaran lainnya yang terjadi dan ditinjau dari segi hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada di suatu Kabupaten. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu, disini Penulis ingin mengetahui bagaimana tindakan pihak terkait mengenai pelanggaran politik uang atau pelanggaran lainnya terhadap pelaksanaan dan pengawasan Pilkada di Kabupaten HST yang tinjau dari hukum atau yuridis. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang cara yang dilakukan, sumber dana yang didapat dan juga pengaruh terhadap kebebasan pemilih.
3. Skripsi yang ditulis oleh Andrian Marsella Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif PKPU No. 6 Tahun 2020", penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi apakah sudah sejalan dengan PKPU No.6 dan bagaimana Tahun 2020. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada penyelenggaraan

Pilkada Serentak Tahun 2020 yang ditinjau dari yuridis di suatu Kabupaten Pada masa Pandemi. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu, disini Penulis ingin mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan dan pengawasan pilkada di Kabupaten HST. Sedangkan penelitian terdahulu lebih ke aspek bagaimana pelaksanaan pilkada di masa pandemi ditinjau dari yuridis atau hukum yang berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2020.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fitriyah dalam Jurnal Ilmu Politik berjudul “Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada”, penelitian ini membahas mengenai Bagaimana fenomena politik uang dalam pilkada. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada kasus Politik uang yang sering terjadi pada penyelenggaraan Pilkada di suatu Kabupaten dan ditinjau dari segi hukum atau yuridis. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu, disini Penulis membahas lebih jauh tentang peran dan fungsi KPU dan Bawaslu terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di kabupaten HST yang ditinjau dari segi hukum atau yuridis. Sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas suatu akibat yang terjadinya karena politik uang pada penyelenggaraan Pilkada dan tidak ada membahas tentang pengawasan.
5. Jurnal yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi dalam Jurnal Penelitian Politik berjudul Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” Dan Patron-Klien, penelitian ini membahas mengenai perkembangan politik uang di Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada kasus Politik uang yang masih terjadi pada pesta Pemilihan Kepala Daerah di suatu Kabupaten dan ditinjau dari segi hukum atau yuridis. Adapun yang membedakan

penelitian ini yaitu, disini Penulis memfokuskan penelitian terhadap pelanggaran yang terjadi seperti politik uang dan lainnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten HST. Sedangkan peneliti terdahulu hanya memfokuskan pada faktor party-id dan patron klien.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, yakni: Pengertian kepala daerah dan pengertian pemilihan kepala daerah, Konsep pelaksanaan pilkada menurut undang undang pilkada, Konsep pengawasan pilkada menurut peraturan pengawasan. Serta masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN, merupakan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, sajian data atau hasil wawancara dan analisis terhadap beberapa permasalahan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini Penulis membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.